



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.4 / 232 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, untuk membantu kelancaran tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50),
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

7

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Sekretariat meliputi .

1. merencanakan, mempersiapkan Kegiatan Kesekretariatan yang berhubungan dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan
- 2 melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

b Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan meliputi :

1. melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ke Tingkat Kecamatan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- 2 mengusulkan Desa dan Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi untuk ditetapkan oleh Bupati menjadi Juara;
3. mengajukan Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten setelah ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi; dan
4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019
BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

- 7 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 8 Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 - 9 Anggota Sekretariat dan Tim yang
bersangkutan
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 414/4/232 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIA TAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan kepada Panitia
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan.
3	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
5	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7	Adi Wibowo, A Md NIP. 19870219 201001 1 004 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Yudo NIP. 19680202 200701 1 030 Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDoyo WIJAYA

7

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 414.4/232 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

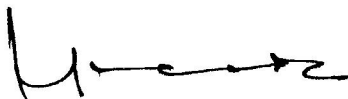
**SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
2	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
3	Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
5	Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
6	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Pada Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
7	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.

7

1	2	3	4
8	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
9	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
10	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
11	Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA